

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 34 TAHUN 2007

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 32 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, maka dipandang perlu untuk mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - b. bahwa pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 61 seri D.42);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 62 seri D.43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Lembaga Pemasarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa;
10. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
11. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan dari, oleh dan untuk

masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok;

12. Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang perkreditan dan merupakan milik masyarakat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat perdesaan;
13. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat dan dikelola terpisah dari penyelenggaraan pemerintahan desa;
14. Komisaris (penasehat) adalah orang-orang yang duduk dalam organisasi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, yang ditunjuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan setempat berdasarkan musyawarah desa dan terdiri dari unsur Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
15. Direksi adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa;

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat desa dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di desa dapat mendirikan dan mengembangkan BUMDes.

- (2) Pembentukan BUMDes di desa dimaksudkan menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditunjukkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, seperti lembaga ekonomi adat, dan kegiatan program/proyek dari pemerintah dan pemerintah daerah yang di serahkan kepada masyarakat.
- (3) BUMDes merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian masyarakat yang ada di desa yang terus menerus dipelihara oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk :

- a. Menghindarkan anggota masyarakat desa/kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;
- b. Meningkatkan peranan masyarakat desa/kelurahan dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Desa dan dari sumber-sumber lain yang sah;
- c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa;
- e. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa/kelurahan;
- f. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;

Pasal 4

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan BUMDes :

- a. *Pemberdayaan*; memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- b. *Keberagaman*; bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha *BUMDes* tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.
- c. *Partisipasi*; pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.
- d. *Demokrasi*; mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 5

- (1) BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi usaha ekonomi masyarakat
 - b. Terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif,

seperti : USD-SP, LSPBM, BKD, P2KP, PPK, Raksa Desa dan lembaga sejenis yang ada di desa bersangkutan.

- c. Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes dapat didirikan, jika Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai :
- a. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes. Lembaga keuangan masyarakat dimaksud sudah terdaftar di desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga keuangan dimaksud.

Pasal 6

- (1) BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan jenis usaha dan pengelolaan BUMDes di atur dalam Keputusan Kuwu.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
 - a. Unit Jasa Keuangan : simpan pinjam dan perkreditan
 - b. Unit Jasa Lain : listrik desa, telekomunikasi desa, angkutan penyeberangan sungai, angkutan perdesaan, pengelolaan balai latihan

- dan keterampilan tenaga kerja, pengelolaan limbah buangan sampah
- c. Unit Pasar : Pengelolaan Pasar Desa dan atau Pasar Tradisional, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit pertanian/ perkebunan, peternakan pengelolaan tempat pelelangan ikan.
 - d. Unit industri kecil dan kerajinan rumah tangga
 - e. dan kegiatan perekonomian desa lainnya.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat dikembangkan dan dimiliki serta dikelola oleh masyarakat, baik secara kelompok atau bersama sebagai usaha patungan dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Dalam hal pengembang Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh dua desa atau lebih bersama, maka pengembangannya dilakukan dengan Keputusan Bersama Antar Desa yang bersangkutan;
- (3) Peraturan Desa atau Keputusan Bersama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan untuk dilakukan penilaian;
- (4) Apabila Peraturan Desa dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, Propinsi atau Pemerintah, maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dan pemberitahuan pembatalan disampaikan

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Peraturan Desa tersebut oleh Bupati;

- (5) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berkedudukan di Desa.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan terdiri :
 - a. Komisaris (penasehat)
 - b. Direksi (pelaksana operasional)
 - c. Kepala unit usaha
- (2) Komisaris (penasehat) *ex officio* di jabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kepengurusan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
 - a. Memberikan nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya, Komisararis mempunyai kewenangan :
- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha.
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa
 - d. Pendidikan yang memadai minimal SLTA.
- (2) Masa bakti kepengurusan Direksi dan Kepala Unit Usaha disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Kepengurusan dapat diberhentikan :
- a. Telah selesai masa baktinya
 - b. Karena meninggal dunia
 - c. Karena mengundurkan diri
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan badan usaha milik desa

e. Karena tersangkut tindak pidana

- (3) Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

Pasal 11

- (1) Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha
- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa
 - e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun
- (2) Kewajiban Direksi dan Kepala Unit
- a. Unit Usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai :
 - i. Laporan Keuangan Unit Usaha
 - ii. Progres kegiatan dalam bulan berjalan
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisariss setiap tiga bulan sekali
 - c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu rembung desa/musyawarah desa.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 12

- (1) BUMDes mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa, serta dari lembaga keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan kepada masyarakat .
- (2) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak menentang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ke 3 yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (4) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

BAB V BAGI HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Bagi Hasil Usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan :
 - a. Pemupukan modal usaha : 50 %
 - b. Kas Desa untuk pembangunan desa : 20 %
 - c. Dana Pendidikan Pengurus : 10 %
 - d. Direksi : 5 %
 - e. Kepala Unit Usaha dan Pengurus : 10 %
 - f. Komisararis (penasehat) : 5 %
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha dan kewajiban masing-masing unit usaha yang sudah menjadi BUMDes diatur dalam Peraturan Desa masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon.

BAB VI
PERIKATAN/KERJASAMA DENGAN PIHAK
KETIGA
Pasal 14

- BUMDes dapat membuat perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :
- a. Apabila perikatan kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Komisararis dan disetujui oleh masyarakat dalam musyawarah desa .
 - b. Apabila perikatan/kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau

dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerjasama tersebut diberitahukan kepada Komisararis

BAB VII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.
- (2) Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat.
- (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
- (5) Pengelolaan kegiatan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 16

- (1) Pertanggung jawaban BUMDes, dilakukan sebagaimana lazimnya yang berlaku

dimasyarakat, yakni berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu, dibuat berdasarkan jenis usaha sistematis sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha.
 - b. Kegiatan Usaha memuat materi pelaksanaan/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian.
 - c. Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja permodalan, dan mitra usaha.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon melakukan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring dan evaluasi BUMDes.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September
2007

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR
SERI